



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **1022** /405.09/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/963/405.09/2020 TENTANG TATA LAKSANA  
PEMBIAYAAN PERAWATAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status tanggap darurat bencana wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/948/405.29/2020 mulai 6 April 2020 hingga 29 Mei 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sehubungan dengan beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo masih terdampak bencana wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka Tata Laksana Pembiayaan Perawatan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/963/405.09/2020, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : Hk.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
10. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/885/405.29/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;
11. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/948/405.29/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;
12. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/963/405.09/2020 tentang Tata Laksana Pembiayaan Perawatan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada Diktum KETIGA dalam Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/963/405.29/2020 tentang Tata Laksana Pembiayaan Perawatan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut “Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah pasien yang dirawat pada masa penetapan darurat bencana wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo baik siaga darurat, tanggap darurat dan seterusnya hingga terbit keputusan bupati yang menetapkan masa darurat bencana wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo telah berakhir.”

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 30 APR 2020

BUPATI PONOROGO,  
  
H. IPONG MUCHLISSONI